

## Karakteristik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2022

Feny Marselina<sup>1</sup>, Eti Salafas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Kebidanan Program Sarjana, Universitas Ngudi Waluyo

E-Mail Korespondensi: etisalafas.unw@gmail.com

### ABSTRAK

Angka pernikahan anak di Indonesia berada di peringkat 7 (UNICEF, 2018) dan peringkat 2 ASEAN dengan angka pernikahan usia anak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018 (KPPPA, 2018), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan pernikahan anak di bawah umur. Pada tahun 2019 ada 2.049 pernikahan anak hingga September 2020 jumlahnya meningkat 8.338 kasus. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Semarang pada peringkat 26 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada triwulan pertama 2022, terjadi 63 kasus. Pada 2021 terdapat 216 karena 63 kasus ini masih periode triwulan pertama pada tahun 2022. Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai usia kurang 19 tahun (pria) tahun dan 16 tahun (wanita). Di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2022 ada 231 perkara putusan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan menggambarkan karakteristik dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa. Penelitian ini Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional menggunakan data sekunder dokumen permohonan dispensasi kawin pengadilan agama Ambarawa. Populasinya adalah pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa dengan dokumen lengkap sebanyak 231. Analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian, mayoritas pendidikan pasangan adalah SMP dengan persentase Perempuan (63,6) lebih banyak dari laki-laki (44,2%). Penghasilan laki-laki sebagian besar (65,8%) lebih dari UMR sedangkan penghasilan perempuan hampir seluruhnya dibawah UMR (94,4%), alasan pengajuan dispensasi kawin paling banyak adalah hamil diluar nikah (19,9%). Diharapkan ada upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku pergaulan remaja yang positif supaya terhindar kejadian hamil diluar nikah.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Remaja

### ABSTRACT

*Characteristics of Marriage Dispensation in Ambarawa Religious Court in 2022*  
The rate of child marriage in Indonesia is ranked 7th (UNICEF, 2018) and ranked 2nd in ASEAN with a child marriage rate of 27.6 percent or around 23 million children married in Indonesia in 2018 (KPPPA, 2018), the Central Java Women's Empowerment and Child Protection Office recorded an increase in child marriage. In 2019, there were 2,049 child marriages until September 2020, an increase of 8,338 cases. This figure places Semarang Regency in 26th rank out of 35 regencies/cities in Central Java Meanwhile, in the first quarter of 2022, there were 63 cases. In 2021 there were 216 because these 63 cases were still in the first quarter of 2022. Marriage dispensation is granted by the Religious Court to prospective brides aged less than 19 years (men) and 16 years (women). In the

*Ambarawa Religious Court in 2022, there were 231 cases of marriage dispensation verdicts. This study aims to describe the characteristics of marriage dispensation in the Ambarawa Religious Court area. This study is quantitative descriptive with a cross sectional approach using secondary data on marriage dispensation application documents from the Ambarawa religious court. The population is juvenile couples who applied for marriage dispensation at the Ambarawa Religious Court with 231 complete documents. Univariate analysis uses frequency distributions. The results of the study, the majority of couples' education is junior high school with the percentage of women (63.6) more than men (44.2%). Men's income is mostly (65.8%) more than UMR while women's income is almost entirely below UMR (94.4%), the reason for applying for marriage dispensation is most of them getting pregnant out of wedlock (19.9%). It is hoped that there will be efforts to increase knowledge, attitudes and positive social behavior of adolescents in order to avoid the occurrence of pregnancy out of wedlock.*

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Youth*

## **PENDAHULUAN**

Data dari *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 ke 13.880 perkara pada tahun 2018). Peringkat Indonesia di dunia terkait pernikahan usia anak menurut UNICEF (2018) berada di peringkat 7, sedangkan untuk wilayah *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* berada pada peringkat ke -2, dengan angka pernikahan usia anak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018 (KPPPA, 2018), *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)* Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan pernikahan anak di bawah umur. Pada tahun 2019 ada 2.049 pernikahan anak. Adapun hingga September 2020 jumlahnya meningkat sebanyak 8.338 kasus. *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB)* mencatat angka kasus pernikahan dini sebanyak 216. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Semarang pada peringkat 26, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada triwulan pertama 2022, terjadi 63 kasus angka ini terbilang tinggi melihat pada 2021 terdapat 216 karena 63 kasus ini masih dalam periode triwulan pertama pada tahun 2022. Hal ini sejalan setelah dilakukannya studi pendahuluan yang ditemukan angka dispensasi kawin di kabupaten semarang terdapat 231 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambarawa.

Pemerintah melalui BKKBN melaksanakan sebuah program bersegmen remaja dengan tujuan memberikan edukasi pada remaja melalui pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi. Program tersebut dikenal dengan sebutan GenRe (Generasi Berencana). Program ini dijalankan dibawah pengawasan DITHANREM (Direktorat Bina Ketahanan Remaja) yang bertujuan untuk secara bersama membantu para remaja dalam mempersiapkan hidup yang berkualitas di masa depannya. Program ini menuntut peran dari segala sektor seperti keluarga yang memiliki anak remaja, sekolah, dan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam menciptakan energy positif yang dapat membantu perkembangan remaja secara menyeluruh. Program GenRe mengacu pada 4 (empat) substansi utama yakni;

kependudukan dan pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, life skill dan pengembangan diri, dan perencanaan kehidupan berkeluarga(Widyastuti, 2015)

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain *Deskriptif kuantitatif* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa, Dilihat dari data permohonan dispensasi kawin Januari-Desember 2022 sebanyak 264 pasangan remaja. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan sample penelitian sebanyak 230 pasang ajuan perkara yang memenuhi kriteria inklusi terdaftar mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa dengan dokumen kelengkapan persyaratan dan putusan yang lengkap. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dari dokumen permohonan dispensasi kawin. Analisis univariat dengan distribusi frekuensi.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Gambaran Dispensasi Kawin Pada Remaja Di Wilayah Pengadilan Agama

Tabel 1 Usia pasangan

Usia Pasangan laki-laki	Frekuensi (N)	Persentasi %
Kurang dari 19 tahun	87	18,91
Lebih dari atau 19 tahun	143	62,17
Jumlah	230	100
Usia Pasangan Perempuan	Frekuensi (N)	Persentasi %
Kurang dari 19 tahun	212	92,17
Lebih dari atau 19 tahun	18	7,83
Jumlah	230	100

Berdasarkan tabel 1 diatas dari 230 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin, persentase pasangan perempuan yang usianya kurang dari 19 tahun (92,17%) lebih banyak dibandingkan pasangan laki-laki yang usianya kurang dari 19 tahun (18,91%). Batas usia minimal seseorang diperbolehkan menikah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.(Simanjong, 2022)

Gambarkan karakteristik pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan pendidikan di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa

Tabel 2 Distribusi frekuensi remaja yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan pendidikan di wilayah pengadilan agama ambarawa

Pendidikan	Laki-laki		Perempuan	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak sekolah	9	3,9%	1	4 %
SD	58	25,1%	57	24,7%
SMP	102	44,2%	147	63,6%
SMA	62	26,8%	28	11,3%
Jumlah	231	100.0	231	100.0

Berdasarkan tabel 2 persentase pasangan laki laki dan Perempuan yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama paling banyak adalah SMP (laki-laki 44,2%; perempuan 63,6%)

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga (Noorkasiani, 2007: Yanti, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian Nasution dan fitnaningsih 2018 tentang hubungan status pendidikan, status pekerjaan dan kehamilan di luar nikah dengan kejadian pernikahan dini di kantor urusan agama godean sleman yogyakarta. Dari hasil penelitian diperoleh berdasarkan status pendidikan memiliki hubungan dengan pernikahan dini dengan p-value  $0,000 < 0,05$  dan contingency coefficient 0,483. Hal ini dapat dilihat dari jumlah seluruh responden sebanyak 74 responden yang melakukan pernikahan dini, dan responden yang memiliki pendidikan rendah sebanyak 43 responden sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya 31 responden. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa, adanya hubungan status pendidikan dengan pernikahan dini dapat disebabkan karena faktor adat atau faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di tempat penelitian.

### **Mengambarkan karakteristik pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan penghasilan di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa.**

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Remaja yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan penghasilan di wilayah pengadilan agama ambarawa

Penghasilan laki laki	Laki-laki		Perempuan	
	Frekuensi (n)	Persentase %	Frekuensi (n)	Persentase %
< UMR (Rp2.480.000)	79	34,2%	218	94,4%
> UMR (Rp2.480.000)	152	65,8%	13	5,6%
Jumlah	231	100.0	231	100.0

Dari tabel 3, penghasilan laki-laki sebagian besar (65,8%) lebih dari UMR (Rp. 2.480.000) sedangkan penghasilan perempuan hampir seluruhnya dibawah UMR (Rp. 2.480.000) (94,4%)

Didapatkan hasil setelah melakukan penelitian pada remaja yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa remaja yang mengajukan dispensasi kawin sudah berkerja dan mendapatkan penghasilan dari 231 responden ada 142 (61,5%) responden yang berpenghasilan di bawah UMR, dan 89 (38,5%) responden yang berpenghasilan diatas UMR. Untuk remaja putri yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah pengadilan agama rata rata sudah berkerja dan berpenghasilan dari 231 terdapat 225 (97,4%) responden yang

sudah berpenghasilan di bawah UMR, sedangkan 6 (2,6%) responden berpenghasilan di atas UMR. Hal ini sejalan dengan penelitian kanella faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di dusun gading banjarnegara 2016 Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji chi square didapatkan p value sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan responden mempunyai hubungan dengan pernikahan dini pada wanita. Pendapatan seseorang merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai sumber kelangsungan hidup. Ketika seseorang tidak berpendapatan atau pendapatannya rendah, maka ketergantungan terhadap orang lain tentu akan lebih besar. Berbeda dengan seseorang yang sudah memiliki pendapatan sendiri yang mencukupi kebutuhannya, maka dia akan berusaha untuk tidak bergantung kepada orang lain (Wulanuari et al., 2017).

Hasil dari penelitian Stang (Stang, 2011) menunjukkan 58 responden yang melakukan pernikahan dini 6 diantaranya (60,0 %) mempunyai pendapatan yang tinggi dan 52 diantaranya (88,1%) mempunyai pendapatan yang rendah. Hasil uji statistik diperoleh nilai  $p = 0,025$  karena nilai  $p < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Ini berarti ada hubungan antara pendapatan responden dengan pernikahan dini.

#### **Mengambarkan karakteristik Alasan pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa.**

Tabel 4 Distribusi Frekuensi penyebab pasangan yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah pengadilan agama ambarawa

<b>Alasan Dispensasi kawin</b>	<b>Frekuensi(N)</b>	<b>Persentase%</b>
Hamil di luar Nikah	135	58,4%
Siap Menikah	46	19,9%
Suka Sama Suka	37	16,0%
Keinginan Orang Tua	13	5,6%
Jumlah	231	100.0

Dari tabel 4 di dapatkan 231 responden yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah pengadilan agama 135 sebanyak (58,4%) dengan alasan hamil di luar nikah, 46 sebanyak (19,9%) responden dengan alasan siap menikah, 37 sebanyak (16,0%) suka sama suka 37 sebanyak (16,0%) dan 13 sebanyak (5,6%) keinginan orang tua.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapatkan 231 responden yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah pengadilan agama 135 (58,4%) dengan alasan hamil di luar nikah (MBA), 46 (19,9%) responden dengan alasan siap menikah, 37 (16,0%) suka sama suka dan 13 (5,6%) keinginan orang tua. Ini sejalan dengan penelitian Syufaat 2022 Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto Sepuluh putusan pengadilan, ada dua faktor utama hakim membolehkan anak menikah melalui dispensasi nikah. Alasan pertama yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto adalah kedekatan hubungan antara calon mempelai laki- laki dengan calon mempelai perempuan, bahkan memiliki hubungan layaknya suami istri dan menyebabkan calon mempelai hamil. Faktor kedua yang dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto adalah telah terjalinnya hubungan yang erat antara calon mempelai laki- laki dan calon mempelai perempuan yang menyebabkan

orang tua dari masing- masing calon mempelai wanita khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam hal- hal yang mengakibatkan celaka.

#### Hamil di luar nikah

Ada 135 (58,4%) remaja yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah. Berdasarkan penelitian Nurhikmah diketahui bahwa dari 19 responden yang hamil pranikah terdapat 17 responden (43,6%) yang melakukan pernikahan usia dini sedangkan dari 59 responden yang tidak hamil pranikah terdapat 37 responden (94,9%) yang tidak melakukan Pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, didapatkan hasil  $p=0,000$  yang artinya ada hubungan yang bermakna antara hamil pranikah dengan pernikahan usia dini. Nilai  $OR= 14,295$ , artinya responden hamil pranikah berisiko 14,295 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang tidak hamil pranikah (Nurhikmah et al., 2021). Ini tidak sejalan dengan penelitian Nasution & Fitnaningsih 2018 kehamilan di luar nikah tidak memiliki hubungan dengan kejadian pernikahan dini yaitu dengan  $p\text{-value } 0,059 > 0,05$  dan contingency coefficient 0,214. Menurut peneliti dari tidak adanya hubungan antara kehamilan di luar nikah dengan kejadian pernikahan dini yaitu, remaja yang menikah di usia  $\leq 21$  tahun memiliki perilaku seks bebas yang akan menjerumuskan kedalam perilaku yang tidak baik yaitu misalnya dengan terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan dari 74 responden yang menikah di usia  $\leq 21$  tahun hanya 31 responden yang melakukan seks bebas dan hamil diluar nikah, sedangkan 43 responden tidak melakukan seks bebas dan tidak hamil di luar nikah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan kehamilan diluar nikah dengan pernikahan dini yaitu dari segi faktor media massa, perilaku seks bebas dan lingkungan sekitar. Sebagian besar remaja yang terjerumus pada perilaku seksual pra nikah merupakan akibat dari rangsangan melalui gambar-gambar porno, seringnya nonton film porno, dan rangsangan melalui lingkungan pergaulan.

Hamil di luar nikah kerap kali di jadikan alasan pasangan remaja untuk mengajukan dipensasi kawin, hamil di luar nika faktor penyebab nya kurang perhatian dari orang tua, meid informasi yang mudah di akses. Determinan pernikahan dini di kalangan remaja putri di Indonesia Perkawinan anak dan hubungannya dengan morbiditas dan mortalitas anak di bawah usia 5 tahun di Bangladesh, Dampak dari pernikahan dini yang dapat terjadi salah satu nya kematian pada anak sebagaimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa angka kematian anak secara signifikan lebih tinggi di antara anak-anak yang ibunya menikah pada usia dini dibandingkan rekan-rekan mereka. Meskipun tren umum dalam prevalensi kematian anak yang berbeda di Bangladesh menurun secara bertahap dari tahun 1993 hingga 2018, namun masih tinggi pada tahun 2018. Selain itu, pernikahan setelah 18 tahun mengurangi kemungkinan diare ( $OR$  yang disesuaikan = 0,93; 95% CI: 0,76- 1,16) dan batuk ( $OR$  yang disesuaikan = 0,91; 95% CI: 0,78-1,17) di antara anak-anak. Selain itu, temuan mengungkapkan bahwa kemungkinan kematian anak yang berbeda lebih tinggi di antara wanita menikah dini (Moyazzem Hossain et al., 2022).

### Suka sama suka

Hasil penelitian yang sudah dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa terdapat berbagai alasan pasangan remaja mengajukan dispensasi kawin salah satunya suka sama suka responden dengan alasan suka sama suka 37 (16,0%). Fenomena pernikahan dini warga wawal kecamatan leihitu kabupaten maluku tengah di dapatkan hasil informasi 1 *“pernikahan ini saya lakukan atas dasar suka sama suka, tetapi sekarang saya menyesal karena saya tidak melanjutkan sekolah”*. hal serupa juga di katakan oleh reponden ke 2 *“dirinya menikah karena suka sama suka dengan suami dari pada berbuat maksiat, lebih baik menikah secepatnya lebih baik menikah secepatnya hal ini tidak menimbulkan dosa bagi saya keluarga saya, sehingga saya dan suami memutuskan untuk menikah.”* (Paila et al., 2022)

Sama seperti penelitian sipayung & marselinus 2017 faktor faktor yang mempengaruhi perkawinan dini di wilayah manurung raya kalimantan tengah di dapatkan hasil dari 100 responden yang di jadikan sampel ada 48 reponden yang melakukan pernikahan dini atas dasar suka sama suka.

### Siap menikah

Dari hasil penelitian pada pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah pengadilan agama ambarawa yang sudah dilakukan di dapatkan hasil alasan karena keinginan orang tua 13 (5,6%). Menurut penelitian aspek kesiapan menikah ditinjau dari tujuh aspek intelektual, sosial, emosional, moral, individu, finansial, dan mental istri. Karakteristik kesiapan menikah dengan persentase terendah adalah kesiapan finansial, penelitian sunarti et al aspek kesiapan finansial dan intelektual menepati urutan terendah dalam hal persiapan menikah (<50%). sebagian besar istri belum mempersiapkan diri dalam hal finansial seperti menabung, memiliki perhiasan atau investasi lainnya hingga mencari ilmu

### Keinginan orang tua

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa 37 sebanyak (16,0%). Keinginan orang tua merupakan salah satu pemicu terjadinya pernikahan usia dini. Orang tuanya tentu khawatir dengan pergaulan anak mereka yang akan menimbulkan aib bagi keluarga apabila anak perempuan mereka memiliki yang sangat dekat dengan laki laki. maka orang tua menyuruh anaknya untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Para orang tua menikahkan anaknya di usia dini tanpa memikirkan usia anak yang masih muda. Mereka tidak memikirkan bagaimana sang anak nantinya menjalani rumah tangganya dengan pemikiran yang belum matang. tentunya dalam melangsungkan suatu pernikahan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Namun masih ada sebagian masyarakat di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang melangsungkan pernikahan usia dini ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan usia dini tanpa mempertimbangkan kematangan biologis, psikologis maupun ekonomi salah satunya karena keinginan orang tua yang melihat anaknya punya pacar dan takut jika anaknya berpacaran melewati batas ada juga yang menikah karena dijodohkan oleh orang tua karena takut jika anaknya menjadi perawan tua. Alasan orang tua

menikahkan anaknya secepatnya karena rasa khawatir orang tua yang besar melihat pergaulan anak yang sudah berpacaran atau memiliki pasangan lawan jenis, sehingga mereka cenderung melakukan hal-hal di luar kendali orang tua yang menyebabkan orang tua merasa panik dan takut sehingga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kebanyakan orang tua lebih memilih menikahkan anaknya meskipun usianya masih muda dengan alasan untuk menjaga harkat dan martabat keluarga (siri"). Pernikahan usia dini yang terjadi yang disebabkan karena keinginan orang tua dipengaruhi dua hal, yang pertama rasa khawatir orang tua melihat anaknya memiliki pasangan lawan jenis dan yang kedua karena takut jika anaknya menjadi perawan tua jadi dijodohkan dengan keluarga (Abdul Rahman, 2022).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, mayoritas pendidikan pasangan yang mengajukan dispensasi kawin adalah SMP dengan persentase Perempuan (63,6) lebih banyak dari laki-laki (44,2%). Penghasilan laki-laki sebagian besar (65,8%) lebih dari UMR sedangkan penghasilan perempuan hampir seluruhnya dibawah UMR (94,4%), alasan pengajuan dispensasi kawin paling banyak adalah hamil diluar nikah (19,9%). Saran: perlu ditingkatkan upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku pergaulan remaja yang positif supaya terhindar kejadian hamil diluar nikah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kepada pembimbing yang sudah membimbing selama penyusunan skripsi, dan kepada pengadilan agama ambarawa yang sudah mengizinkan melakukan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman. (2022). *Pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*.
- BKKBN, "Seri GenRe – Mempersiapkan Generasi Berencana," in 5 (Jakarta: BKKBN, 2015)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pegangan Calon Pengantin* (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 76-79.
- Moyazzem Hossain, M., Abdulla, F., Banik, R., Yeasmin, S., & Rahman, A. (2022). Child marriage and its association with morbidity and mortality of under-5 years old children in Bangladesh. *PLoS ONE*, 17(2 February). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262927>
- Nurhikmah, Tiara Carolin, Bunga Lubis, & Rosmawaty. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri* (Vol. 7, Issue 1).
- Paila, A., Sa'ida, U., & Lataing, D. A. (2022). *Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah* (Vol. 3, Issue 2).



Simanjorang, B. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .... *LEX CRIMEN*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/44458>

Stang, E. M. (2011). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal MKMI*.

Widyastuti. (2015). *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Fitramaya.

Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75)

Qibtiyah Mariyatul. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Yanti, H. W. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini. *Jurnal Ibu Dan Anak.*, 6(2).